

Kerugian Investor yang Diakibatkan Gagal Bayar Dana Investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi Menurut Peraturan di Bidang Pasar Modal

Laili Aristawati* , Toto Tohir Suriatmadja, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*lailiaristawati@gmail.com, totorerat@yahoo.com, frency_siska@yahoo.com

Abstract. The case of default investment funds through Mutual Fund instruments experienced by investors in the capital market by the Investment Manager for violating actions, has caused financial loss to investors. This study raises the issue of investor financial loss caused by failure to pay Mutual Fund investment funds by Investment Managers according to capital market regulations. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The results of the study conclude that based on Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, investors who experience loss of Mutual Fund investment funds resulting from the actions of Investment Managers who fail to pay investment funds on Mutual Fund instruments have the right to obtain compensation for any financial loss incurred. experienced by investors. But in fact, investors have not received a number of compensation from the Investment Manager. Responding to the investors' financial loss above, it is necessary to conduct this research as an effort to minimize the occurrence of violation by Investment Managers and reduce financial loss for Mutual Fund investors.

Keywords: *Investment Manager, Investors, Financial Loss.*

Abstrak. Kasus gagal bayar dana investasi melalui instrumen Reksa Dana yang dialami oleh investor di pasar modal yang dilakukan oleh Manajer Investasi atas perbuatan yang melanggar, telah menimbulkan kerugian bagi investor. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kerugian investor yang diakibatkan gagal bayar dana investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi menurut peraturan di bidang pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, investor yang mengalami kerugian dana investasi Reksa Dana yang ditimbulkan dari perbuatan Manajer Investasi yang mengalami gagal bayar dana investasi pada instrumen Reksa Dana memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian yang dialami investor. Namun faktanya, investor belum mendapatkan sejumlah ganti rugi dari Manajer Investasi. Menyikapi kerugian investor diatas, maka perlu kiranya ada penelitian ini sebagai upaya meminimalisirkan terjadinya pelanggaran oleh Manajer Investasi dan menekan kerugian bagi investor Reksa Dana.

Kata Kunci: *Manajer Investasi, Investor, Kerugian.*

A. Pendahuluan

Kasus yang menjerat salah satu Manajer Investasi di Indonesia yaitu PT Narada Asset Management (selanjutnya disebut PT NAM) yang dimana pada akhir tahun 2019 saham-saham portofolio yang dikelola PT NAM mengalami penurunan hingga angka 58% hanya dalam kurun waktu tiga hari berturut-turut. Penyebab penurunan nilai saham tersebut bermula dari perusahaan yang mengalami kegagalan dalam membayar fasilitas margin di beberapa perusahaan sekuritas seperti Kiwoom Sekuritas, Samuel Sekuritas, KGI, Mega Capital serta beberapa perusahaan lainnya mencapai Rp150 miliar.

Dampak yang ditimbulkan atas kesalahan dalam kegagalan dalam membayar fasilitas margin adalah mengakibatkan penurunan harga saham secara drastis di dalam Reksa Dana milik PT NAM sehingga menimbulkan penurunan NAB Reksa Dana milik PT NAM. Atas penurunan NAB Reksa Dana yang secara drastis, langsung berdampak buruk pada dua produk Reksa Dana Saham yang dikelola PT NAM yaitu Narada Saham Indonesia dan Narada Campuran I, dimana kedua produk Reksa Dana milik PT NAM ini mengalami -48% pada nilai Unit Penyertaannya. Penurunan NAB ini berakibat ketidakmampuan PT NAM dalam mengembalikan dana investasi milik investor.

Atas ketidakmampuan PT NAM dalam mengembalikan dana investasi milik investor, menimbulkan gagal bayar dana investasi Reksa Dana, akibat dari gagal bayar dana investasi menyebabkan investor tidak mendapatkan hak untuk menerima hasil dana investasi.

Sementara berdasarkan peraturan di bidang pasar modal, mengatur bahwa investor yang berinvestasi di pasar modal melalui instrumen Reksa Dana memiliki hak untuk menerima pembagian hasil investasi dari Manajer Investasi sesuai dalam isi perjanjian kontrak investasi Reksa Dana. Investor yang tidak mendapatkan hak atas pembagian hasil investasi dari Manajer Investasi menimbulkan kerugian bagi investor.

Kerugian investor hingga mencapai 9 triliun rupiah. Beberapa investor yang telah melaporkan kerugiannya tersebut mulai dari kerugian mencapai 6 juta rupiah sampai dengan investor yang mengalami kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Menurut laporan OJK, kerugian yang dialami oleh investor tersebut disebabkan oleh Manajer Investasi akibat adanya unsur gagal bayar dana investasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana kerugian investor yang diakibatkan gagal bayar dana investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi menurut peraturan di bidang pasar modal?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui hak investor atas dana investasi Reksa Dana.
2. Untuk mengetahui kerugian investor yang diakibatkan gagal bayar dana investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi menurut peraturan di bidang pasar modal.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah kerugian investor yang diakibatkan gagal bayar dana investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi menurut peraturan di bidang pasar modal. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara lengkap, jelas dan secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggambarkan mengenai bagaimana kerugian investor yang diakibatkan gagal bayar dana investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi menurut peraturan di bidang pasar modal.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder adalah kajian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data

sekunder menggunakan tiga bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dan digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku mengenai Hukum Pasar Modal, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, jurnal ilmiah serta artikel ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana yang disampaikan dalam Pasal 21 ayat (1) UUPM yang mengatakan Bahwa dalam pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan, maupun Kontrak Investasi Kolektif, dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.

Setiap investor yang melakukan investasi di Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, akan mengadakan sebuah perjanjian dalam pengelolaan portofolio antara investor dengan pihak Manajer Investasi yang dipilih investor sebagai pengelola dana investasi Reksa Dana serta Bank Kustodian sebagai tempat penyimpanan dana investasi Reksa Dana. Dalam perjanjian ini wajib memuat isi yang salah satunya adalah hak nasabah sebagaimana yang dipertegas dalam POJK Nomor 21/POJK.04/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Secara Individual pada Pasal 4 huruf d.

Dari adanya perjanjian tersebut maka terbentuk hubungan antara kedua belah pihak yaitu antara investor dan Manajer Investasi. Hubungan yang terbentuk dari kedua pihak ini disebut dengan hubungan hukum kontraktual, dimana melahirkan hak dan kewajiban.

Hak yang diterima oleh investor sebagai pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 63 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang mengatakan bahwa investor mempunyai hak-hak atas dana investasi Reksa Dana yaitu hak untuk mendapat bukti konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan, hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan, hak untuk memperoleh informasi mengenai NAB harian per Unit Penyertaan Reksa Dana, hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atas seluruh Unit Penyertaan, hak untuk menerima pembagian hasil investasi, serta hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi.

Hak investor sebagaimana disampaikan diatas, harus dipenuhi oleh Manajer Investasi sebagai pengelola dana investasi milik investor. Manajer Investasi juga harus memastikan bahwa hak-hak investor dapat dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu peraturan di bidang pasar modal.

Hak yang diperoleh para investor juga tidak dapat dicampur tangan oleh Manajer Investasi walaupun dengan berbagai alasan apapun. Sebab, sebagaimana yang diketahui bahwa hak seseorang terkhususnya dalam hal ini adalah para investor yang dimana hak investor sepenuhnya milik serta hanya dapat dikuasai oleh investor tersebut saja dan tidak ada wewenang Manajer Investasi untuk ikut menerima dan menguasai hak tersebut, melainkan Manajer Investasi hanya memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh investor dalam berinvestasi di Reksa Dana.

Namun fakta berbeda yang terjadi pada tahun 2019, dimana PT NAM tidak memenuhi hak para investornya. Beberapa hak yang tidak didapatkan oleh para investor PT NAM tersebut telah melanggar hak investor sebagai pemegang Unit Penyertaan dalam produk Reksa Dana milik PT NAM.

Hak tersebut berawal dari para investor yang tidak menerima informasi mengenai informasi NAB di Bursa yang mengalami penurunan secara drastis. Para investor hanya melihat NAB yang menurun tanpa adanya laporan dari PT NAM secara resmi yang seharusnya langsung memberikan informasi mengenai NAB agar para investor dapat segera mengambil keputusan untuk melakukan penyelamatan dana investasi tersebut.

Sebaliknya, PT NAM justru tidak memperbolehkan para investornya tersebut untuk

melakukan transaksi penarikan dana investasinya atau redemption dengan alasan bahwa penurunan NAB tersebut akan segera pulih dalam waktu dekat. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan dimana investor memiliki hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atas seluruh Unit Penyertaan. Dengan kata lain, para investor seharusnya berhak dalam mengambil keputusan atas Unit Penyertaannya, tanpa harus dilarang oleh Manajer Investasi tersebut.

Atas larangan PT NAM kepada investor untuk melakukan redemption tersebut membuat para investor tidak dapat melakukan penyelamatan atas dana investasinya tersebut. Sehingga para investor PT NAM kehilangan dana investasinya dalam jumlah yang banyak akibat dari penurunan NAB yang menurun secara drastis. Akibat pelarangan yang dilakukan PT NAM tersebut, menimbulkan dampak buruk bagi investor yaitu investor tidak dapat menerima hasil investasinya tersebut dikarenakan perusahaan yang tidak dapat memberikan imbal hasil sebagaimana yang diharapkan oleh investor. Hak investor untuk menerima pembagian hasil investasi serta hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT NAM.

Atas ketidakmampuan PT NAM dalam melakukan pengembalian dana investasi Reksa Dana sebagaimana yang telah menjadi hak investor untuk menerima hasil investasi. PT NAM mengalami gagal bayar dana investasi Reksa Dana. Gagal bayar ini menimbulkan kerugian bagi para investor PT NAM, karena para investor tidak mendapatkan hasil dana investasinya tersebut.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa setiap orang memiliki hak atas sesuatu yang semestinya diterima. Sama halnya dengan hak para investor, dimana setiap investor yang melakukan investasi khususnya di Reksa Dana, memiliki hak-hak yang seharusnya diterima oleh para investor berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan investasi Reksa Dana.

Hak juga menjadi sesuatu yang penting karena hak menyangkut harkat martabat seseorang. Harkat martabat ini harus dijunjung tinggi keberadaannya, sehingga pihak lain tidak dapat mengorbankan hak seseorang dengan alasan apapun untuk menggapai tujuan tertentu. Dengan ini, hak yang seharusnya diterima oleh para investor PT NAM ini seyogianya menjadi kepentingan utama bagi PT NAM untuk diberikan, karena investor merupakan konsumen yang pada dasarnya harus diutamakan kepentingannya.

Selain itu, hak investor yang tidak dipenuhi oleh PT NAM ini telah melanggar isi perjanjian dalam Reksa Dana, dimana dalam isi perjanjian terdapat hak investor yang secara mutlak menjadi kewajiban Manajer Investasi untuk dapat dipenuhi. Perbuatan yang dilakukan PT NAM ini menjadi perkara dalam pelaksanaan perjanjian, akibatnya adalah wanprestasi.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan yang dikemukakan dalam Pasal 1243 KUHperdata, maka dilihat bahwa terdapat unsur-unsur wanprestasi yang mana unsur tersebut sesuai dengan kasus PT NAM ini. Dimana ada perjanjian oleh para pihak yaitu antara investor dengan PT NAM selaku Manajer Investasi. Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati yaitu pihak pelanggar adalah PT NAM. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian, dimana PT NAM sudah mengakui bahwa pihaknya tidak dapat memenuhi hak para investornya karena adanya gagal bayar dana investasi namun sampai saat ini PT NAM belum beritikad baik untuk melakukan pengembalian dana investasi tersebut.

Hak untuk menuntut ganti rugi dalam wanprestasi juga diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, dimana pada prinsipnya dalam menuntut ganti rugi hanya membutuhkan pernyataan "lalai". Pembuktian yang dilakukan investor untuk mendapatkan ganti rugi dari PT NAM hanya perlu menunjukkan bahwa adanya wanprestasi atau terjadinya pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati oleh investor dan PT NAM dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 1246 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa adanya kewajiban bagi pihak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan mewajibkan membayar ganti rugi setelah pihak pelanggar dinyatakan tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Kemudian pada Pasal 1250 KUHPerdara mengatur khusus mengenai ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang sebagai pemenuhan perjanjian yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang untuk orang yang mengalami kerugian, dalam hal ini investor yang dirugikan.

Secara umum, Para ahli hukum juga telah mengemukakan bahwa kerugian merupakan suatu kondisi berkurang atau hilangnya nilai harta seseorang yang menderita atas perbuatan pihak lain yang melakukan sebuah pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh pihak pelanggar ini menjadi sebuah kewajiban bagi pihak yang menderita untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Pada fakta kasus gagal bayar atas dana investasi Reksa Dana milik para investor PT NAM pada tahun 2019, sampai saat ini belum mendapatkan ganti rugi yang diterima investor PT NAM. Padahal kerugian yang diderita investor PT NAM ini mencapai angka 9 triliun. Sebuah angka yang tidak kecil ini patutlah menjadi sesuatu yang diperjuangkan oleh investor kepada PT NAM yang merupakan penyebab adanya kerugian investor.

Kerugian juga menjadi dasar adanya tuntutan dari investor karena nilai harta yang mereka miliki menjadi berkurang bahkan hilang karena adanya gagal bayar ini. Kerugian menjadi faktor utama bagi investor untuk mencari keadilan atas dana investasi yang dimilikinya. Dengan kata lain, investor yang mengalami kerugian atas gagal bayar ini memanglah wajar memperjuangkan hak yang seharusnya diterima investor.

PT NAM juga dibebankan untuk dapat melaksanakan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh para investornya. PT NAM selaku pihak yang melanggar untuk dapat membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh investor. Ganti rugi sebagaimana yang dijelaskan juga dalam Pasal 111 UUPM yang mengatakan bahwa: *“setiap orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”*

Pasal 111 UUPM secara implisit dapat menjelaskan bahwa pelanggaran dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata dengan adanya ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Pihak yang mengalami kerugian dari pelanggaran atas peraturan yang sudah ditetapkan ini, dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, yaitu dalam hal ini adalah PT NAM selaku Manajer Investasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT NAM ini merupakan akibat dari tidak dilaksanakannya peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 111 UUPM ini dapat dengan jelas memberikan pembebanan kepada PT NAM untuk dapat bertanggung jawab dengan melaksanakan ganti rugi atas kerugian yang dialami para investor PT NAM.

Investor yang mengalami kerugian atas dana investasi Reksa Dana ini harus mendapatkan hak ganti rugi sebagaimana jumlah ganti rugi berdasarkan nilai kerugian yang dialami oleh investor, dan menjadi sebuah kewajiban bagi pihak pelanggar yang membuat hak investor tidak terpenuhi tersebut untuk dapat memberikan ganti rugi. Sehingga, hak-hak investor yang sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai hak atas dana investasi tersebut dapat kembali.

Melihat jumlah kerugian yang dialami oleh para investor PT NAM ini, dapat dilihat bahwa ini bukanlah kasus yang biasa, melainkan kerugian ini adalah nominal yang besar, dan wajar bahwa kerugian ini menjadi tuntutan yang harus segera diselesaikan. Bahkan, kerugian yang dialami oleh investor PT NAM ini juga dapat berdampak pada kepercayaan investor dalam melakukan investasi di pasar modal, khususnya di instrumen Reksa Dana.

Apa yang telah terjadi pada kasus yang menjerat PT NAM ini sangatlah merugikan bagi investor. Tidak hanya hak investor yang telah dirugikan oleh PT NAM, namun secara materiel pun investor dirugikan oleh PT NAM. Mulai dari pembagian hasil dana investasi yang tidak diterima oleh para investor PT NAM hingga pada tidak adanya skema pengembalian dana investasi milik para investor yang dirugikan oleh PT NAM sampai saat ini.

Sehingga, kerugian yang dialami oleh investor PT NAM yang sampai saat ini belum terselesaikan menjadi suatu yang penting untuk dapat diselesaikan.

Kerugian yang dialami investor akibat dari gagal bayar atas dana investasi Reksa Dana, membuat para investor memiliki hak mutlak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh investor tersebut. Ganti rugi dalam hal ini adalah berupa pengembalian dana investasi Reksa Dana yang seharusnya menjadi hak investor.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kerugian investor yang diakibatkan gagal bayar dana investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi menurut peraturan di bidang pasar modal adalah bahwa dalam investasi Reksa Dana, investor memiliki hak sebagai pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana meliputi antara lain hak untuk menerima pembagian hasil investasi, namun faktanya investor tidak mendapatkan hak tersebut dari Manajer Investasi sehingga investor mengalami kerugian.
2. Investor di pasar modal yang dilakukan Manajer Investasi telah menimbulkan kerugian investor. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Manajer Investasi wajib untuk melakukan ganti rugi atas segala kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Manajer Investasi yang mengalami gagal bayar dana investasi pada instrumen Reksa Dana kepada investor di pasar modal dalam bentuk membayar sejumlah ganti rugi.

Acknowledge

Dalam kesempatan ini, peneliti juga ingin mengucapkan kata terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan pada peneliti. Ucapan terima kasih peneliti berikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriatmadja, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan dukungan terhadap peneliti sehingga penelitian ini mampu selesai.
2. Ibu Frency Siska, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, motivasi, dan dukungan yang tiada henti kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat dari awal masuk kuliah hingga akhir kelulusan. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada Bapak dan Ibu Dosen semua.
4. Kepada kedua orang tua peneliti beserta keluarga.
5. Kepada teman-teman perjuangan peneliti.

Daftar Pustaka

- [1] Anonim, "Narada Terancam Gagal Bayar Penempatan Investasi, Ini Kata Pengamat", Media.iainpare.ac.id, 14 November 2019.
- [2] Dina Mirayanti Hutauruk, "Kuasa hukum nasabah: Ada temuan baru pelanggaran Narada Aset Manajemen (NAM)", Nasional Kontan, 3 November 2020.